

## **TUGAS POLISI PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM**

**Ismail Rumadan**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: ismailrumadanmh@gmail.com

### **ABSTRAK**

Polisi mengemban dua tugas berat; pertama sebagai pelindung, pembina dan pengayom masyarakat, dan kedua sebagai aparat penegak hukum pertama dan utama di dalam masyarakat. Sebagai pembina dan pengayom masyarakat, polisi bertanggungjawab kepada rakyat. Sebagai aparat penegak hukum polisi bertanggungjawab kepada institusinya (Kepolisian). Kedua tugas ini menyebabkan polisi menanggung beban psikologis yang cukup tinggi, sehingga kadang-kadang polisi bertindak di luar kedua tugas pokok ini, karena stres. Tak heran kalau ada polisi yang menembak temannya, isterinya dan bahkan menembak dirinya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan mengalami tekanan psikologis yang berat, sehingga polisi di Indonesia banyak menderita berbagai macam penyakit.

Kata kunci: polisi, tekanan psikologis, psikologi hukum

### **ABSTRACT:**

The police carry two heavy tasks; first as a protector, coach and protector of the community, and second as the first and foremost law enforcement apparatus in the community. As community builders and protectors, the police are responsible to the people. As law enforcement officers the police are accountable to their institutions (the police). Both of these tasks cause the police to bear psychological burden which is quite high, so that sometimes the police act outside these two main tasks, because of stress. No wonder that a police officer shot his friend, his wife and even shot himself. This shows that the police in carrying out their duties in the field experience severe psychological pressure, so that the police in Indonesia suffer from various diseases.

Keywords: police, psychological pressure, legal psychology

### **Pendahuluan**

Kepolisian adalah lembaga yang mempunyai tugas ganda. Pada satu pihak polisi sebagai pelindung, pembina dan pengayom masyarakat, dan pada sisi lain ia sebagai aparat penegak hukum pertama dan utama di lapangan. Satjipto Rahardjo<sup>1</sup> mengistilahkan polisi sebagai pemegang besi panas. Artinya, polisi berhadapan dengan masyarakat di lapangan bila terjadi kekacauan, kekerasan, kejahatan dan pembunuhan sekalipun.

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007)

Sehingga ia membagi polisi itu pada dua bagian; polisi modern dan polisi tradisional. Polisi tradisional adalah polisi yang dekat dengan rakyat, sedangkan polisi modern adalah polisi yang lebih tunduk pada organisasinya, sehingga tugas polisi sebagai pembersih kotoran di masyarakat agak terlambat dibersihkan. Karena ia tergantung dari perintah atasannya melalui lembaga. Sehingga pada saat berhadapan dengan masyarakat yang lebih dominan adalah mengutamakan organisasinya, atau perintah pimpinannya. Di situlah ia mengalami stres.

Sebenarnya polisi mengemban tugas mulia, sebab bagi masyarakat polisilah yang bisa membantu mereka bila dalam keadaan darurat dan bahaya dari ancaman kriminalitas. Namun penilaian positif itu memudar, ketika media cetak, elektronik, dan sumber-sumber lainnya memberitakan adanya polisi yang menerima suap saat swiping di jalan raya, ada polisi tertangkap menggunakan narkoba, ada polisi memback up bisnis ganja. Juga ada polisi yang korupsi, dan melakukan perbuatan sadis, ketika perwira polisi korupsi simulator sim, ketika polisi bersengketa dengan KPK, dengan istilah cicak melawan buaya, ketika polisi menarik anggota yang menjadi penyidik di KPK, dan lebih parah lagi ketika polisi berhadapan dengan TNI, dan sama-sama saling baku tembak. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin berkurang.

Namun semua ini terjadi tidak harus dengan cepat-cepat menilai itu adalah salah, tetapi harus mengkaji dari aspek lain, kenapa polisi seperti itu, kalau dikaji dari sudut psikologi hukum, tindakan polisi seperti itu harus dilihat dari tugas berat yang diemban polisi. Pertama sebagai penertib masyarakat, memberikan perlindungan, pembinaan dan pengayun masyarakat. Dalam tugas seperti ini ia harus bertanggungjawab kepada masyarakat, dan satu sisi dia bertugas sebagai aparat penegak hukum harus bertanggungjawab terhadap hukum (kepada istansinya). Dari tugas yang berat inilah membuat seorang polisi dalam bertugas mengalami tekanan psikologis yang cukup tinggi.

Dalam realitasnya ada yang memahami tugas polisi dengan sempurna, dan ada yang memahami tugas polisi dengan tidak sempurna. Bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan yang lebih besar, berurusan dengan polisi pasti berjalan dengan lancar dan cepat. Namun bila urusannya terhambat, mereka akan menilai polisi dengan kepentingannya, dan pasti menyatakan polisi tidak baik. Bila ada yang berurusan dengan polisi berjalan dengan lancar dan sukses, pasti menilai polisi itu baik. Dari kondisi-kondisi seperti inilah menyebabkan polisi mendapat dua penilaian dari masyarakat yakni positif dan negatif.

Namun kalau dilihat dari aspek psikologi hukum, semua penilai itu tidak bisa diterima begitu saja, membenarkan dan menyalahkan. Akan tetapi sebaiknya menelusuri dengan pendekatan psikologi hukum akan mendapatkan jawaban kenapa polisi seperti itu. Dan disana akan memberikan penilain yang tepat. Karena polisi dalam tugasnya tidak

terlepas dari pengaruh psikologis yang kuat. Hal itu bisa dilihat tugas polisi lalu lintas di jalan raya, polisi di laut (Polair), dan juga polisi yang bertugas di pos-pos jaga dan kantor-kantor, Polda, Polres, Polsek, yang rentan mengalami kejenuhan dan stres. Kalau sudah malam semua orang sudah tidur, tetapi polisi masih bertugas di jalan raya, menelusuri lorong-lorong rawan, yang harus berhadapan dengan risiko tinggi. Hal-hal itu menyebabkan polisi berada dalam situasi yang menegangkan dan tekanan psikologis yang cukup tinggi.

Dari uraian di atas artikel ini mengkaji tugas polisi dengan pendekatan psikologi hukum, untuk mengetahui dengan jelas apakah benar tugas polisi itu dipengaruhi oleh faktor psikologis yang kuat sehingga bisa membuat seorang polisi bisa stres, yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang di derita.

### **Psikologi Hukum**

Psikologi hukum adalah ilmu yang baru lahir pada tahun 1960,an di Amerika, Australia, Inggris, Selandia Baru dan negara maju lainnya, termasuk Indonesia, psikologi hukum mengkaji perilaku setiap orang terutama aparat penegak hukum termasuk polisi, tugas polisi merupakan tugas yang cukup berat karena meliputi dua tugas besar, yang pertama polisi sebagai pelindung, pegayun dan pembina masyarakat, disisi lain ia sebagai aparat penegak hukum pertama dan utama di lapangan. Sehingga dari aspek psikologi sangat mempengaruhi polisi dalam menjalankan tugasnya. Psikologi hukum melihat bagaimana perilaku polisi disaat-saat yang sangat genting dan penting untuk menentukan pilihannya dalam menentukan sikap melakukan satu tindakan, kadang tindakan itu bertentangan dengan nuraninya atau hatinya, tetapi satu ihak dia mendapatkan perintah dan tekanan dari atasannya, maka seorang polisi menghadapi pengaruh psikologis yang sangat kuat bila berhadapan dengan masalah tugasnya di lapangan, sehingga jangan heran ada polisi yang bunuh diri, ada yang menembak isterinya dan ada juga yang menambak temannya.

Menurut Andrias Kapardis, kajian psikologi hukum pada empat bagian penting, di antaranya *psychology in law* dikaitkan dengan mental polisi sangat membantu terperiksa di depan polisi, seorang polisi tidak hanya terpaku pada aturan semata, seorang polisi yang mendalami psikologi hukum mampu membaca dan mengerti keterangan siterdakwa, yang berkaitan dengan hal-hal lain yang mengitarinya, yakni faktor psikologis.<sup>2</sup>

Begitu juga kondisi mental terdakwa dipersidangan, merupakan salah satu objek kajian *psychology in law* kadang siterdakwa menyatakan di depan polisi, jaksa, di

---

<sup>2</sup>Andrias Kapardis, *Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives*, (London: Sage Publications, 1944), h.1

persidangan bahwa ia tidak ingat, dan kadang polisi, jaksa, dan majlis hakim tidak menerima pernyataan seperti itu, tetapi itu bila menggunakan kacamata *psychology in law*. Bukan hal yang aneh atau mustahil, karena pada saat itu kondisi mentalnya si terperiksa, atau si terdakwa menjadi grogi berada di depan polisi dan sidang terbuka, ruangan dan situasi yang berbeda, karena tidak semua terperiksa, terdakwa mempunyai ketahanan psikologis yang baik menghadapi masalah yang dihadapinya.<sup>3</sup> Hal itu sangatlah berbeda antara satu sama lainnya.

### **Tugas Polisi dan Pengaruh Psikologis**

Kepolisian adalah institusi dengan paradigma ganda. Polisi sekaligus merupakan “*the strong hand of society*” dan “*the soft hand of society*”. Kedua-duanya terdapat dalam diri kepolisian dan dalam tugas-tugas kepolisian. Paradigma pertama adalah kekuasaan. Paradigma ini menunjukkan posisi dalam jenjang vertikal berhadapan dengan rakyat. Oleh hukum polisi diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan kepada lembaga lain dalam masyarakat, seperti menangkap, mengeledah, menahan, menyuruh, berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya. Hubungan antara polisi dan rakyat dalam kaitan ini bersifat “atas-bawah” atau hirarkis, polisi berada pada kedudukan yang memaksa, sedangkan rakyat wajib mematuhi.

Paradigma kedua adalah kemitraan dan kesejajaran. Di sini polisi dan rakyat berada pada aras yang sama atau hubungan yang bersifat horizontal. Tugas yang diberikan hukum kepada polisi adalah mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani rakyat. Contohnya, adalah membantu menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat, membina ketertiban, mencegah, dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda.

Biasanya kita mempersepsikan pekerjaan polisi secara kurang benar, karena lebih menekankan pekerjaan polisi yang bersifat refresif. Pada kenyataannya, jika dihitung dalam persentase, maka pekerjaan Polisi yang bersifat refresif tersebut lebih kecil dari pada yang bersifat preventif, dan jauh lebih kecil lagi dibandingkan dengan yang bersifat pre-emptif (dalam beberapa masalah Kepolisian RI).<sup>4</sup>

Berbagai kualifikasi pekerjaan polisi itu banyak berkaitan dengan predisposisi individu dari para polisi, yaitu (1) *the legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter, (2) *the task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>4</sup>Lihat Muhammad Guntur, “Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakatkota Sengkang Kabupaten Wajo,” *Al-Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017, h. 68.

hukum, (3) *the community service office*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan tidak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

Salah satu dari fungsi polisi yang paling penting adalah Membersihkan urusan-urusan kotor, dari dan dalam masyarakat. Para anggota keploisian dihadapkan pada sisi yang berantakan dan lusuh dari masyarakat, seperti mayat, kejahatan, penjahat, korban kejahatan dan sekian banyak hal lagi. Pengalaman bekerja menghadapi hal-hal kotor tersebut memisahkan polisi dalam masyarakat dari dua hal: 1) terdapat berbagai pengalaman dengan bukan polisi, sebab pengalaaan itu menentukan dan tidak menyenangkan; 2) Polisi harus menjadikan dirinya kebal terhadap penderitaan.<sup>5</sup>

Sikap polisi didalam tugas harus abnormal dalam artian seseorang menjadi polisi harus berubah sebagaimana ungkapan seorang polisi di departemen Amerika dalam pengalaman-pengalamannya yang ditayangkan oleh HBO dari program TV Indonesia dengan judul "*Memphis-War on the street.*" Kisah nyata seperti di atas memang cukup sensasional, tetapi justru ia memberikan sajian informasi yang sangat menarik bagi kita, oleh karena mengungkapkan sisi-sisi gelap dan menyedihkan dari kehidupan polisi yang tidak kita kenal.<sup>6</sup>

Polisi menjadi manusia terasing, tidak hanya terhadap masyarakatnya, tetapi bahkan terhadap keluarganya sendiri. Polisi, yang sehari-hari melihat berbagai kengerian dan ketidakadilan, ingin berbagi pengalaman dengan istrinya, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Sang istri tentu tidak akan mampu memahami sepenuhnya apa yang dilihat dan dialami oleh suaminya. Karena itu sang polisi memilih diam dan menekan pengalaman-pengalaman yang mengerikan itu. Sebagai contoh, seorang polisi yang baru saja mengalami kejadian pembunuhan sadis yang mengerikan, begitu sampai di rumah segera memutar lagu-lagu yang lembut dan mengajak putrinya yang masih kecil untuk berdansa. Hal itu menyebabkan istri polisi itu ter bengong-bengong dengan perilaku suaminya yang tiba-tiba itu. Tetapi begitulah cara sang suami yang polisi itu menekan dan melupakan kejadian yang baru saja dialaminya.

Polisi juga dihadapkan pada berbagai ketidakadilan dalam masyarakat yang ingin di lawannya, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu. Polisi menyaksikan perbuatan-perbuatan menyimpang yang ingin diterbitkannya. Tetapi ia tidak boleh bekerja hanya atas dasar keyakinannya, betapa pun baik dan benarnya keyakinan itu. Seorang polisi adalah aparat penegak hukum, sehingga bagaimana pun tetap harus bekerja berdasarkan hukum yang berlaku. Ditafsirkan dari posisi polisi, hukum itu dapat dilihat sebagai faktor yang menghambat. Tidak jarang polisi harus gigit jari melihat buronannya

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 39.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 190.

lolos, hanya soal-soal teknis hukum. Seorang polisi yang memergoki seorang pengedar narkotik sedang melakukan transaksi segera menyergapnya, tetapi sang pengedar lebih cepat menelan barang dagangannya. Oleh polisi ia segera dilarikan ke Rumah sakit, isi perutnya di pompa dan keluarlah barang yang terlarang itu. Menurut polisi inilah satu pekerjaan yang cukup berhasil dan memuaskan para polisi dan merasa percaya diri bahwa mereka melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, namun oleh pengadilan penjahat itu dibebaskan, oleh karena cara polisi memperoleh barang bukti dianggap bertentangan dengan hukum. Memang karena adanya *exclusionary rules* yang secara ketat memagari tersangka, maka polisi-polisi Amerika menjadi frustrasi. Fakta dan kebenaran harus minggir demi menegakkan hak-hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Sekalipun polisi juga sering disebut sebagai *the arm of the law* (tangan hukum) tetapi ia melaksanakannya dari satu posisi yang unik, yaitu sebagai pekerjaan yang bergelombang dengan fakta dan realita, bukan dengan hukum semata. Dalam pertemuan-pertemuan internasional mengenai polisi, selalu polisi didunia menemukan tempat berpijak yang sama, yaitu menyadari, bahwa mereka adalah manusia-manusia realita yaitu melihat kehidupan dari sisi realitas yang keras dan pahit.

Polisi di Indonesia juga dihadapkan pada resiko bahaya dari pekerjaannya, sehingga menampilkan perilaku yang khas. Polisi juga harus menghadapi oknum yang mengancam dirinya, seperti seorang siswi memarahi polisi yang menilangnya. Bahkan anehnya oknum yang memarahi polisi lalu lintas itu akhirnya menjadi duta.<sup>8</sup> Begitu juga beberapa kasus perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan warga masyarakat kepada polisi.

### **Pengaruh Psikologis Terhadap Pekerjaan Polisi yang Cenderung Stres**

Pekerjaan polisi adalah suatu pekerjaan yang sangat kompleks, bahkan terkesan misterius, menghadapi dan berhadapan dengan manusia menyebabkan pekerjaan polisi bersifat lentur. Karena yang dihadapi adalah subjek yang memiliki kebebasan, harkat kemanusiaan dan lain-lain. Maka kita juga melihat, bahwa pekerjaan polisi sarat dengan berbagai pilihan. Politik lorong kebebasan memilih tersebut menempatkan polisi pada *platform* untuk mampu melakukan komunikasi antar manusia. Polisi dapat memilih antara menilang atau mendidik, memperingatkan seseorang yang salah dalam berlalu lintas. Hal itu pada hakekatnya berisi pengakuan terhadap kompleksitas sasaran

---

<sup>7</sup>Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990), h. 12.

<sup>8</sup> Lihat "Setelah Memarahi Polisi, Kini Giliran Sonya Depari Jadi Duta Bagi Indonesia?" *News Indonesia*, 9 Mei 2016, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/erwanto/buat-onar-kini-giliran-sonya-depari-jadi-duta-bagi-indonesia> (14 Januari 2019)

perpolisian yang dihadapinya. Dalam hal ini mengenal lembaga diskresi dalam kepolisian yang memberi peluang kepada polisi untuk melakukan dialog antar manusia tersebut.

Pekerjaan polisi adalah sebuah profesi yang dijalankan di bawah bayang-bayang stress. Apabila seseorang ingin menilai polisi, sebaiknya ia terlebih dahulu memahami hal tersebut diatas agar penilaiannya lebih mengena mari kita lihat mengapa pekerjaan polisi menjadi seperti itu. Pertama, sekalipun polisi itu lebih berwatak sipil (*a civilian in uniform*), tetapi ia tetap bekerja dalam jalur komando. Hal ini membuatnya tidak dapat bekerja dengan santai-santai saja.

### **Kecenderungan Riset**

Untuk memberikan kerangka pembahasan ini, penting menelaah skema yang diusulkan oleh Lefkowitz seperti di kutip oleh Brian L Kutler. Dia mengidentifikasi dan mengevaluasi dua kecenderungan kepribadian polisi. *Pertama*, polisi mengalami sindrom karakter, meliputi indikator-indikator pengecualian sosial dan kerahasiaan, serta sifat defensif dan kecenderungan simisme. Berdasarkan pengamatan umum inilah sehingga para petugas polisi umumnya bergaul dengan jenis mereka sendiri, dan mengembangkan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan lain. Polisi sering dikatakan pergi ke pesta, pergi memancing, dan memperhatikan peristiwa-peristiwa olah raga secara bersama-sama. Hal ini mengingatkan pengecualian sosial oleh individu-individu di luar kelompok-kelompok pekerjaan yang terkait dengan polisi. Tidak jelas apakah isolasi sosio-pekerjaan dihasilkan dari tekanan ditunjukkan dengan kepatuhan kaku dan penekanan berlebihan pada nilai-nilai khas menengah, tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan polisi atau program pelatihan polisi, merupakan suatu ciri dari struktur-struktur kepribadian dari orang-orang yang ditarik ke penegakan hukum. Individu-individu tersosialisasi secara sosial seandainya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Adapun asal usulnya, pengecualian dan kerahasiaan tampak mengingatkan kesalahpahaman timbal balik antara polisi dengan masyarakat.<sup>9</sup>

Sindrom kedua menyangkut perilaku-perilaku umumnya menyangang lebel “dogmatik” atau otoritarium, kepribadian otoritarium melanggar nilai-nilai sosial dan undang-undang dan kecenderungan umum untuk berfikir dengan katagori yang kaku dan terlalu disederhanakan yang menghasilkan jawaban-jawaban hitam putih terhadap problem sosial dan psikologis.

---

<sup>9</sup>Brian L.Kutler, *Encyclopedia of Psychology & Law*, Vol. 1, (London: Sage Publications, 2008), h. 5.

### **a. Sindrom Karakter I**

Lefkowitz, mengemukakan bahwa para petugas polisi bukan hanya merasa disalahfahami oleh masyarakat, tetapi juga bahwa mereka menganggap hal ini sebagai salah satu dari problem-problem besar yang mereka hadapi, dipihak lain, riset yang mensurvei masyarakat telah mendapati bahwa para petugas polisi tidak dipandang senegatif pemikiran para petugas polisi terhadap diri mereka sendiri.

Niederhoffer yang dikutip oleh Neil J. Skalsner, mengkaji para petugas polisi New York City, memutuskan bahwa sinisme merupakan salah satu dari ciri-iri paling menonjol dari kepribadian mereka. Ia melihat sifat sinis sebagai suatu cara untuk beradaptasi terhadap keputusan yang diakibatkan oleh perasaan benci terhadap warga masyarakat, iri, dan pola anggur kecut. Polisi mengembangkan keyakinan bahwa kebanyakan orang pada dasarnya jahat dan akan melakukan kejahatan jika mereka tahu bahwa mereka bisa meloloskan diri. Keyakinan ini menghasilkan rasa benci, permusuhan tumbuh dari perasaan-perasaan personal berupa ketidakmampuan untuk mengungkapkan kebencian terhadap masyarakat, seorang petugas polisi bahwa tujuan-tujuan yang diinginkan tetapi yang bisa dicapai sebenarnya sama sekali tidak penting atau tidak berharga. Contohnya, para petugas patroli yang berpendidikan collega mungkin mendapati harapan-harapan mereka akan dipromosikan tidak terpenuhi, dan mereka mungkin berusaha meyakinkan diri bahwa promosi sebenarnya sama sekali tidak mempunyai arti yang besar bagi mereka. Dipihak lain, para petugas yang tidak berpendidikan college mungkin merasionalisasi bahwa pendidikan yang lebih tinggi tidaklah perlu.<sup>10</sup>

Menurut Niederhoffer, bahwa sinisme (sikap sinis), yang meliputi sembarang atau semua unsur di atas bisa dicerna di semua level dan di semua bidang penegak hukum. Sebagai tambahan, ia melihat dua jenis sinisme; satu jenis diarahkan terhadap kehidupan dunia, dan orang-orang secara umum, yang lainnya ditujukan kepada sistem kepolisian dan bergerak melalui empat tahap perkembangan yang berbeda. *Tahap pertama*, yang disebut *pseudo sinisme*, paling bisa dikenali di antara orang-orang yang direkrut akademi kepolisian. Meskipun mereka mengungkapkan sikap-sikap sinis, namun mereka bisa hampir tidak menyembunyikan idealisme dan komitmen yang sebenarnya mereka rasakan, sinisme romantis. *Tahap kedua* dicapai selama lima tahun pertama dalam karir kepolisian. Meskipun perilaku persisnya tidak jelas, namun tampaknya para anggota muda yang paling idealis dalam angkatan kepolisian tertipu oleh realitas pekerjaan polisi. Dengan demikian paling rawan terhadap tipe sinisme ini. *Tahap ketiga, sinisme agresif*, biasanya terjadi sekitar tahun ke empat. Hal ini berkaitan dengan kesenjangan yang diungkapkan dengan sangat bagus dengan frase menarik, saya benci warga masyarakat,

---

<sup>10</sup>Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, (London: Gary T. Marx, 1976), h. 195.

dan ini menghasikan kejanggalan kabur dan permusuhan terhadap masyarakat dan depertemen kepolisian. *Tahap keempat*, sisnisme pasra, terjadi selama beberapa tahun terakhir dalam karir polisi, ini ditunjuk dengan penerimaan terhadap situasi pekerjaan dan dan kemampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dari sistim peradilan pidana, menurut Niederhoffer, tahap ini dipandang sebagai puncak sukses sebuah karir yang ditandai oleh banyak ketidakpuasan dan konflik.<sup>11</sup>

Reiser seperti dikutip Amina A. Memon, bahwa setelah menghidupkan proses serupa, sindirjon, wayne, dimulai awal karir seorang polisi dan berlangsung seama tiga hingga empat tahun, pola perilaku dicirikan dengan sikap dingin terhadap orang lain dan penarikan diri secara emosional, sikap-sikap otoritarium, sinisme, keseriusan berlebihan, dan mendapatkan dogmatik hitam atau putih terhadap kehidupan.<sup>11</sup>

### **b. Sindrom karakter II**

Riset yang mengkaji sindrom karakter II juga tidak mendukung, meskipun komponen-komponen dari kepribadian otoritarium sering ada dibanyak petugas polisi, keberadaan otoritarisme yang merata sebagaimana diuraikan oleh Dorno dan rekan-rekannya pada 1950 belum dikomformasikan. Otoritarisme biasanya diukur dengan sebuah skala sikap yang disebut skala F California. Setelah meninjau literatur bidang tersebut hingga tahun 1974, Lefkowitz menyimpulkan, bahwa para polisi telah menskor, hampir tahap perkecualian sebagai tidak terlalu otoritarian atau dogmatis pada skala F, Skala B, dan modifikasi-modifikasi yang sama. Riset yang dilakukan sejak saat itu terus memberikan dukungan terhadap kesimpulan ini.<sup>12</sup>

### **Kajian yang Representatif**

Hasil penelitian Carol Milis dan Wayne Bonhannen yang dikutip oleh Lawrence, mengilustrasikan suatu kecenderungan kerancangan riset yang lebih baik dan usaha yang lebih kuat untuk menghubungkan skor-skor riset dengan teori, Proyek Mils bohanon mencoba mendeteksi dari kelompok-kelompok karakteristik polisi dengan masyarakat, dengan ranting-ranting kepengawasan untuk kepemimpinan sebagian dan menyeluruh untuk pekerjaan polisi, beliau kajian ini dirancang untuk menguji dua model prediksi, keefektifan dan kepribadian polisi ditemukan bahwa karakteristik-karakteristik kepribadian adalah CPI ( universitas kepribadian California), yang disusun secara empiris dan berlebihan petugas polisi pria dengan pengalaman satu tahun bertindak sebagai

---

<sup>11</sup>Amina A. Memon, Aldert Vrij dan Ray Bull, *Psychology and Law: Truthfulness, Accuracy and Credibility*, (London: Wiley, 2003), h. 29.

<sup>12</sup>Andrias Kapardis, *op.cit.*, h. 199.

subyek setiap subyek dirangking di dapatkan bahwa setiap 70 poin untuk karakter kepribadian.<sup>13</sup>

Hasil kajian Miles-Bonhannen menunjukkan bahwa syarat-syarat kepribadian untuk kepemimpinan polisi yang sukses adalah kombinasi empat karakter yang dipaparkan di atas, meskipun kehati-hatian dianjurkan ketika menggeneralisasi agen-agen polisi lain di negara-negara bagian lainnya. Juga kekaburan dari karakter-karakter kepribadian tetap menunggu dan rawan terhadap banyak penafsiran. Contohnya, apakah peristiwa yang diamksud dengan kemampuan untuk berfikir secara jernih dan terencana dan dalam konteks apa.

Tentunya tidaklah mengejutkan bahwa riset tentang kepribadian polisi selalu samar-samar dan tidak konsisten. Sebagaimana diketahui perilaku individual atau kepribadian dalam konteks situasional bercampur satu sama lain. Pencarian perilaku-perilaku yang konsisten harus mempertimbangkan jenis konsistensi (temporer atau lintas situasional) yang sedang diukur, dan dalam konteks apa. Faktanya bahwa beberapa peneliti melaporkan para petugas polisi sebagai otoritarian atau vinis sementara peneliti-peneliti lainnya tidak demikian, menggarisbawah interaksi ini. Sebagian agen kepolisian, melalui tekanan dari rekan sejawat, berharap para petugasnya mendapatkan peran otoritarian, sedangkan yang lainnya tidak. Berapa agen mencari pelamar-pelamar yang sudah “sesuai dengan cetakannya,” sedangkan yang lainnya memperkirakan bahwa para petugas yang muda akan mendapatkan peran-peran yang tepat melalui tekanan dari rekan atau pengalaman pekerjaan. Hal itu memungkinkan perilaku polisi lebih banyak dibentuk oleh peran-peran yang tepat menurut agen kepolisian yang diharapkan untuk diduduki oleh petugas kepolisian ketimbang variabel-variabel kepribadian sang petugas itu sendiri. Dengan kata lain, proses sosialisasi pekerjaan bisa mengatasi perbedaan-perbedaan individual atau gaya-gaya kepribadian.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa temuan-temuan riset tentang “kepribadian” petugas-petugas polisi mungkin terbukti mengungkap lebih banyak tentang karakteristik-karakteristik dan harapan-harapan agen kepolisian ketimbang tentang personil-personil yang ada di dalamnya.

### **Keleluasaan Polisi**

Keleluasaan meliputi kemampuan untuk bertindak atas dasar penilaian personal yang tidak dikendalikan oleh perturan-peraturan hukum yang sudah dinyatakan sebelumnya, merupakan unsur sentral dari kegiatan sehari-hari petugas polisi yang

---

<sup>13</sup>Lawrance S.Wrightsmann, *Psychology and the Legal Sistem*, (London: Wadsworth Publishing, 1955), h. 75.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 76.

berurusan secara langsung dan kerap dengan masyarakat. Keleluasaan lebih penting dalam kehidupan antara agen-agen polisi lokal ketimbang agen federal karena prosedur-prosedur dan peraturan-peraturannya dilafalkan secara jelas pada level federal.

Kebanyakan mahasiswa dan para partisipan dalam sistem peradilan menyadari bahwa keleluasaan merupakan suatu unsur yang tidak bisa digantikan, yang mustahil dan sekaligus tidak keinginan untuk dihilangkan, yang mustahil dan sekaligus tidak diinginkan untuk kehilangan. Ini merupakan realitas di semua level dari sistem.

Perilaku keleluasaan polisi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat dari pelanggaran yang dipersoalkan, secara umum, semakin sering perbuatannya semakin kurang kebebasan bagi tindakan leluasa oleh petugas polisi, meskipun batas –batas resmi dari tindakan-tindakan seorang petugas tanpak ditetapkan secara ketat, semua persoalan berpengalaman mengakui adanya keleluasaan dalam masalah-masalah kecil. Dengan demikian polisi mempunyai keleluasaan besar dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalulintas yang sedang bergerak, pelanggaran-pelanggaran kecil oleh remaja, ekshibisioisme, termasuk gangguan keluarga, tetapi sangat kecil ketika pembunuhan, penyiksaan yang mengerikan, pemerkosaan, dan perampokan.<sup>15</sup>

Keleluasaan juga dipengaruhi oleh kepedulian masyarakat. Jika masyarakat memberikan tekanan keras terhadap sebuah kota, atau untuk melarang orang-orang yang mabuk dari jalan raya, maka cakupan perilaku keleluasaannya agak dipersempit. Faktor-faktor pembatas lain adalah kerangka pikir sang petugas ketika ia menyelidiki pelanggaran dan reaksi sipelanggar terhadap petugas bersangkutan, jika sang petugas mendapati kesulitan-kesulitan personal belakangan ini, maka ia cenderung untuk kurang bermura hati dalam menganai pelanggaran –pelanggaran kecil. Jika sipelanggar memusuhi sang petugas, maka efek yang meningkat mungkin terjadi dimana masing-masing pihak yang menantang pembicaraan atau tindakan akan dihadapi dengan peningkatan tindakan oleh pihak lain.

Dalam sebuah kajian belakangan ini Saran Berk dan Donileen Loseke yang dikutip Michael J.Saks, menyediliki sebagian dari karakteristik-karakteristik keleluasaan polisi dalam mengani gangguan-gangguan rumah tangga. Metode pengumpulan datanya ialah arsip, dimana peristiwa-peristiwa yang dicatat sebelumnya didapati untuk kajian, dalam kajian itu data ditarik dari laporan-laporan polisi tentang gangguan-gangguan rumah tangga yang diajukan oleh unit kejaksaan wilayah dari program kekerasan keluarga<sup>16</sup> atau kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>15</sup>Cur.R.Bartol, *Psychology and American Law*, (New York: Wadsworth Pub Co, 1982), h. 190.

<sup>16</sup>Michael J.Saks dan Reit Hastie, *Social Psychology in Court*, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1997), h.75.

Rumah tangga didefinisikan sebagai insiden-insiden dimana orang-orang yang menyerahkan perkara adalah orang-orang dewasa yang terlibat di dalam suatu hubungan romantik, hetoreseksual atau konjugal sebelum atau pada saat insiden bersangkutan. Dengan demikian, dua jenis hubungan memenuhi syarat untuk analisis, yakni (1) hubungan-hubungan legal yang ditunjukkan oleh pernikahan, perpisahan atau perceraian; (2) hubungan-hubungan yang berupa berbagai tempat tinggal, seperti pernikahan, hidup dalam kesepakatan. Tetapi kebanyakan meliputi kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, kerusakan atas properti, dan perdebatan verbal.<sup>17</sup>

### **Stres Psikologis dalam Penegakan Hukum**

Pekerjaan polisi diyakini merupakan pekerjaan yang rawan menimbulkan beragam stres. Memang stres tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, namun demikian penting untuk menganalisis kesaksian para saksi mata dalam berbagai liputan korban mengenai insiden-insiden traumatik. Begitu juga penjelasan empiris tentang perilaku pidana yang memerlukan suatu perhatian terhadap stres. Pada tulisan ini akan dikaji stres apa itu dan bagaimana hal itu berkembang dan menguat, bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, dan prosedur-prosedur apa yang bisa digunakan untuk mengurangi dan mengendalikan stres.

Stres pertama kali digunakan sebagai sebuah istilah rekayasa yang mengacu pada setiap kekuatan eksternal yang diharapkan pada suatu objek fisik. Istilah ini diperkenalkan ke dalam biologi, yang sejak itu menjadi salah satu fokus peneliti terkemuka dunia tentang stres biologis dan biokimiawi organisme hidup. Stres didefinisikan sebagai respon non spesifik dari tubuh terhadap sembarang tuntutan. Dengan demikian sistem tubuh secara keseluruhan sebagai sebuah unit yang terlibat dalam mengurangi atau menghilangkan “agen-agen” yang menyebabkan stres. Agen-agen yang oleh Selly disebut *stressor* ini bisa bersifat eksternal atau dalam organisme bersangkutan.<sup>18</sup>

Stres psikologis terjadi ketika sebuah stimulus membangkitkan suatu respon yang tidak mengarah ke kontrol yang dirasakan atau kontrol aktual terhadap stimulus bersangkutan. Pola pelaku orang bersangkutan relatif unik tetapi itu secara khas melibatkan kegiatan simpatik di dalam sistem syaraf otonom. Pembatas dalam rentang penggunaan isyarat untuk memandu perilaku. Dengan kata lain, stres sebagai suatu respon melibatkan pembangkitan fisiologis dan pengurangan kemampuan untuk menggunakan pemandu-pemandu lingkungan.

---

<sup>17</sup>Achmad Ali, *op.cit.*, h. 25.

<sup>18</sup>Andrias Kapardis, *op.cit.*, h.75

Dalam psikologis respon paling lazim disebut kecemasan, sebuah istilah yang sering digunakan secara silih berganti. Dalam kaitan ini kecemasan adalah suatu kondisi emosional yang ditandai dengan kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, keprihatinan, dan ketegangan otot, dan termanifestasi dalam perilaku. Dengan demikian, orang yang cemas mungkin mengalami gagap atau menunjukkan gangguan-gangguan pertutur lainnya. Menurut Spielberger, ada dua kecemasan, yaitu *pertama*, kecemasan kondisi, yakni sebuah reaksi emosional terhadap suatu situasi tertentu dan ini merupakan kejadian manusiawi yang lazim kita semua pernah cemas ketika diperhadapkan dengan stressor tertentu. Meskipun demikian ketika seseorang cemas dalam banyak situasi kecemasan melebihi sebagai suatu sifat dan dianggap oleh para pakar perilaku sebagai sebuah variabel berkepribadian. Dalam kecemasan sifat seseorang selalu atau sering merasakan situasi-situasi yang mengancam.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diungkapkan bahwa stress diukur dengan menaksir penilaian dan respon orang terhadap suatu kelas stressor-stressor. Kebanyakan riset belakangan ini telah memfokuskan perhatian pada reaksi-reaksi fisiologis segera terhadap stressor-stressor spesifik pada orang-orang yang dikaji di bawah kondisi-kondisi laboratorium. Efek-efek jangka panjang dari stressor-stressor masih belum diketahui. Usaha-usaha untuk meralat ini telah menimbulkan pengembangan kuesioner-kuesioner baku untuk menentukan efek-efek dari perubahan-perubahan peristiwa kehidupan terhadap penyesuaian diri dan penyakit tetapi belum ada data konklusif yang muncul. Ukuran-ukuran perilaku yang biasanya dimasukkan di bawah judul kecemasan telah kehilangan sebagian popularitasnya, tetapi istilah kecemasan tetap masih banyak kabur sebagai sebuah kategori yang mencakup semuanya untuk menunjukkan suatu pola respon umum terhadap stress.<sup>20</sup>

Stressor kedua yang diidentifikasi oleh kajian ini adalah hubungan-hubungan sosial. Para petugas polisi desa tidak bisa tidak dikenal dimasyarakat, dan mereka sering bersosialisasi dengan orang-orang yang mereka lindungi. Berurusan secara otoritatif dengan orang-orang yang mereka kenal dengan baik sering menimbulkan stress. Kondisi-kondisi pekerjaan terhitung merupakan stressor ketiga; gaji jauh lebih rendah di departemen-departemen kecil dan pelatihan terbatas disebabkan tidak adanya dana. Akhirnya, polisi desa sangat rawan terhadap kebosanan dan ketidakaktifan dan terdapat alasan yang tepat untuk memperkirakan bahwa pekerjaan yang membosankan, menjenuhkan, bisa menimbulkan stress dibandingkan dengan pekerjaan polisi kota yang lebih menyenangkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Neil S. Smelser, *op.cit.*, h. 55

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 54.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 76.

Mencermati hal itu dewasa ini beberapa anggota polisi yang bertugas di desa melakukan inovasi dengan melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat, di antaranya menggunakan waktu luangnya untuk mendidik anak-anak di daerah tugasnya. Bahkan ada polisi yang mendirikan sekolah bagi anak-anak daerah pelosok dengan biaya sendiri.

Berdasarkan mempertimbangkan data di atas, tidaklah mengejutkan bahwa departemen-departemen kepolisian semakin banyak menfungsikan peran konsultan-konsultan psikologis, konseling, atau psikiatris *full time* yang bersedia. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk konsultasi tentang kasus tetapi juga menawarkan jasa mereka kepada setiap petugas polisi sebagai tambahan.<sup>22</sup> Hal itu bertujuan untuk mengeliminir tingkat stres para anggota dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional.

### **Gangguan-Gangguan Psikologis.**

Simpton-simpton gangguan psikologis sangat mirip dengan simptom-simptom pada penyakit-penyakit fisik. Perbedaan mendasar antara keduanya didasarkan pada penyebabnya. Gangguan psikologis terutama disebabkan oleh faktor-faktor psikologis, sedangkan penyakit fisik disebabkan oleh agen-agen non-psikologis, seperti virus, atau makanan yang salah. Meskipun demikian harus disadari bahwa riset belakangan telah menunjukkan bahwa hampir semua penyakit fisik disebabkan, diperburuk, atau diperpanjang hingga kadar tertentu oleh faktor-faktor fisiologis.

Penegakan hukum sering menegaskan adanya tingkat gangguan psikologis yang tinggi di kalangan para petugas polisi. Contohnya, bukanlah tidak bisa menemukan pernyataan-pertanyaan seperti gangguan-gangguan kardiovoskular dan problem-problem kesehatan lainnya sangat sering dan penyakit-penyakit psikosomatik pada umumnya di angkatan kepolisian, meningkatnya problem emosional, gangguan jantung dan penyakit fisik lain yang terkait dengan stress kerja di kalangan polisi.<sup>23</sup>

Kategori-kategori gangguan psykologis yang lazim dilaporkan masyarakat pada umumnya meliputi:

- 1) Gangguan kulit, seperti gatal-gatal, bisul, eksim dan bentuk ruam lainnya
- 2) Gangguan muskuloskeletal, seperti sakit kepala, tegang, kram otak, dan beberapa bentuk artritis
- 3) Gangguan pernapasan, seperti asma bronkhitis
- 4) Gangguan kardivaskular, seperti hipertensi (tekanan darah tinggi), serangan jantung, takikardia paroksimal (jantung berdebar), spasme vaskular, sakit kepala migren.

---

<sup>22</sup>Achmad Ali, *op.cit.*, h. 25.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 75.

5) Gangguan-gangguan gastrointestinal seperti ulker-ulker peptik, gastritis kronis, kolitis dan indigesti.<sup>24</sup>

Beberapa pertimbangan lain tentang simpton-simpton psikologis, yakni: *Pertama*, sering diyakini bahwa orang-orang yang terkena simpton-simptom psikofisiologis tidak benar-benar menderita penyakit atau ketidaknyamanan fisik, tetapi simpton-simpton tersebut “semuanya ada di dalam pikiran.” Asumsinya adalah bahwa orang bersangkutan membayangkan atau berpura-pura sakit. Ini merupakan suatu kesalahan konsepsi (misconception). Gangguan psikofisiologis berbeda dari penyakit fisik hanya dalam penyebabnya, sebagaimana kita sebutkan di atas. Gangguan-gangguan tersebut bisa disertai dengan nyeri, kerusakan jaringan, dan di banyak kasus bisa menyebabkan cacat fisik, perubahan jaringan atau kematian.

*Kedua*, pembentukan gangguan-gangguan psikofisiologis tampak sangat kompleks, dimana faktor-faktor fisik, sosial, dan psikologis berinteraksi secara rumit dengan kecenderungan-kecenderungan organik dan neurologis. Meskipun dihipotesiskan bahwa faktor-faktor stress tertentu yang mempengaruhi suatu bagian tubuh selama periode waktu yang panjang bisa mengembangkan simptom-simptom suatu gangguan psikofisiologis tertentu, cukup dipegangi secara mapan bahwasanya terdapat perbedaan-perbedaan individual yang luas tentang bagian tubuh mana yang menunjukkan gangguan, seberapa intensitasnya, dan seberapa lama. Beberapa individu, disebabkan susunan biologis dan kepribadian mereka, bisa sangat rawan terhadap pembedaan ulker dalam kondisi stress, sedangkan individu-individu lain mungkin sangat cenderung untuk mengembangkan gangguan-gangguan kardiovaskular.

*Ketiga*, teori psikoanalitik atau psikodinamik yang berkenaan dengan gangguan-gangguan psikofisiologis di tahun-tahun silam menyodorkan banyak pedoman tentang penyebab dan perawatannya. Sebagai contoh, diteorikan bahwa kemarahan yang ditekan menyebabkan tekanan darah tinggi, ketergantungan yang ditekan menyebabkan ulker peptik, dan kemarahan kronis yang ditekan menyebabkan sakit kepala migren. Riset psikofisiologis secara jelas dan intensif dewasa ini telah gagal untuk mendukung hipotesis-hipotesis ini. Akhirnya, kajian-kajian yang dilaporkan pada bagian berikut hanya menunjukkan suatu hubungan potensial antara stress psikologis yang ditemukan dalam pekerjaan polisi dan gangguan-gangguan fisik yang mungkin bersifat psikofisiologis, dalam hal bahwa penyebabnya tidak secara ketat bersifat organik atau biologis. Stress psikologis tidak mesti menyebabkan gangguan-gangguan fisiologis pada

---

<sup>24</sup>Sommodevillan, *Psychology of Law*, London, 1995, h.75. Lihat juga Lawrence Miller, *Psychology: Stress Management and Crisis Intervention for Law Enforcement*, (Illinois: Charles C Thomas Publisher, 2006). Lihat juga James T. Reese, dan James M. Horn (ed.), *Police Psychology*, (Washington: Federal Bureau of Investigation, 1988).

para petugas polisi. Misalnya sters fisik yang ditimbulkan oleh kegiatan kerja seperti duduk di mobil patroli dalam periode yang berkepanjangan, kebiasaan makan yang buruk, dan sedikitnya kesempatan untuk beristirahat bisa menjadi penyebab yang lebih kuat untuk dari penyakit-pemnyakit fisik yang dilaporkan.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pekerjaan polisi sangat berat dan penuh dengan risiko, karena mereka di lapangan berhadapan dengan pelaku kejahatan, sehingga mereka merasakan bagaimana sulitnya menghadapi masyarakat yang penuh dengan problematika kehidupan dan latar belakang yang beragam, sehingga banyak karakter yang berbeda dan penuh dengan risiko bila berhadapan dengan mereka, terutama di daerah-daerah konflik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa polisi bertugas sebagai pembina, pengayom dan pelindung masyarakat, serta aparat penegak hukum yang pertama dan utama di lapangan, serta bertanggungjawab kepada masyarakat dan intitusinya (Kepolisian).

Tugas polisi penuh dengan suka duka dan pengaruh psikologis yang cukup tinggi, sehingga polisi rentan mengalami stres dan mengalami penyakit karena tugas yang diembannya penuh dengan tantangan dan resiko.

Tugas polisi hampir sama di seluruh dunia. Banyak polisi yang mengalami stres dan menderta penyakit. Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada satu sisi Polisi harus melaksanakan tugasnya dengan baik baik memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun menertibkan warga masyarakat yang melanggar hukum, namun pada sisi lain Polisi terkadang mendapat perlakuan kasar dari oknum warga masyarakat saat ditertibkan yang mengakibatkan anggota Polisi menjadi serba salah, antara melaksanakan tugas secara profesional dengan ancaman fisik dan psikis terhadap dirinya.

Kondisi tersebut akan menimbulkan stres berat bagi sebagian anggota Polisi di lapangan sehingga mengakibatkan terjadinya kasus polisi bunuh diri, menembak sesama teman, atau istrinya sendiri.

---

<sup>25</sup>Mark Contanzo, *Psychology Appiifid*, terjemahan Procipto Sacipto, *Aplikasi Psikologi Dalam Hukum*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008), h. 54.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. *Mengembara di Belantara Hukum*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990.
- Bactol, Cur.R. *Psychology and American Law*, New York: Wadsworth Pub Co, 1982.
- Contanzo, Mark. *Psychology Appiifid*, terjemahan Procipto Sacipto, *Aplikasi Psikologi Dalam Hukum*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008.
- Guntur, Muhammad. "Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakatkota Sengkang Kabupaten Wajo," *Al-Hikam*, Vol. 1, No. 3, 2017
- Kapardis, Andrias. *Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives*, London: Sage Publications, 1944.
- Kutler, Brian L. *Encyclopedia of Psychology & Law*, Vol. 1, London: Sage Publications, 2008.
- Memon, Amina A. Aldert Vrij dan Ray Bull, *Psychology and Law: Truthfulness, Accuracy and Credibility*, London: Wiley, 2003.
- Miller, Lawrance. *Psychology: Stress Management and Crisis Intervention for Law Enforcement*, Illinois: Charles C Thomas Publisher, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Saks, Michael J., dan Reit Hastie. *Social Psychology in Court*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1997.
- Smelser, Neil J. *Theory of Collective Behavior*, London: Gary T. Marx, 1976
- "Setelah Memarahi Polisi, Kini Giliran Sonya Depari Jadi Duta Bagi Indonesia?" *News Indonesia*, 9 Mei 2016, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/erwanto/buat-onar-kini-giliran-sonya-depari-jadi-duta-bagi-indonesia> (14 Januari 2019)
- Reese, James T., dan James M. Horn (ed.). *Police Psychology*, Washington: Federal Bureau of Investigation, 1988.
- Wrightsmann, Lawrance S. *Psychology and the Legal Sistem*, London: Wadsworth Publishing, 1955.